

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (*CITIZEN JOURNALISM*)

Hizkia Trianto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hizkiatrianto@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang *up to date* semakin berkembang pesat. Media komunikasi turut mengalami perkembangan agar memenuhi kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain media arus utama tidak sanggup memenuhi kebutuhan tersebut sebagai penyaji informasi. Penerapan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menghasilkan berita-berita yang dapat dipercaya dinilai sulit diberikan oleh media masa saat ini. Dari keadaan tersebut munculah sebuah fenomena jurnalisme warga / *citizen journalism*. Fenomena tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi dengan cepat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum ada bentuk perlindungan hukum untuk menindak lanjuti serta mengakomodir warga yang melakukan aktivitas jurnalisme warga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan jurnalisme warga dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalisme warga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis bahan hukum penelitian ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Teknik studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan wartawan dan jurnalis warga berbeda. Meskipun keduanya melakukan aktivitas jurnalistik yaitu; mencari, mengolah dan menyebarkan informasi. Jurnalisme warga tidak dibekali pedoman / kode etik profesi yang diakui sah. Hal itu dikarenakan jurnalisme warga bukan bagian dalam profesi dan dilakukan warga tanpa keahlian khusus dan terverifikasi oleh lembaga khusus. Berbeda dengan wartawan profesional yang memiliki kode etik dan diakui keabsahannya oleh dewan pers yaitu kode etik jurnalistik (KEJ) hal tersebut karena yang dilakukan wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalistik merupakan bagian dari profesi. Aktivitas wartawan profesional juga dilakukan dengan keahlian khusus yang terverifikasi oleh lembaga Pendidikan khusus dengan kurikulum khusus dan dapat dipertanggung jawabkan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan KIHSP (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) belum cukup untuk mengakomodasi perlindungan jurnalisme warga yang komprehensif.

Kata Kunci : *citizen journalism*, perlindungan hukum, warga negara

Abstract

The citizen's need for up-to-date information is growing rapidly. Communication media also develops to meet the needs of the community. But on the other hand the mainstream media is not able to meet these needs as information presenters. The application of the principles regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press to produce reliable news is considered difficult by the current media. From this situation a phenomenon of citizen journalism emerged, this phenomenon made it easy for the public to get information quickly. This research is motivated by the absence of legal protection to follow up and accommodate the citizens who carry out citizen journalism activities. The purpose of this study was to determine the position of citizen journalism and analyze the legal protection of citizen journalism activities. This thesis uses a type of juridical-normative legal research. The approach used is the conceptual approach and the statute approach. This type of legal research material consists of primary, secondary and non-legal legal approaches. The technique of collecting legal materials with the technique of library study. The analysis technique uses prescriptive techniques. The results showed the position of journalists and citizen journalists were different. Although both of them carried out journalistic activities namely; search, process and disseminate information. Citizen journalism is not provided with professionally recognized guidelines / codes of ethics. That is because citizen journalism is not part of the profession and is done by residents without special expertise and verified by specialized institutions. In contrast to professional journalists who have a code of ethics and their validity is recognized by the press council, namely the journalistic code of ethics (KEJ), because what journalists do in carrying out journalistic activities is part of the profession. Done with special expertise that is verified by special education institutions with a special curriculum and

can be accounted for. UU Press, Law. Human Rights and Law. KIHSP is not enough to accommodate comprehensive citizen journalism protection.

Keywords : citizen journalism, legal protection, citizens

PENDAHULUAN

Informasi merupakan alat yang dapat dijadikan media dalam pembentukan opini yang ditujukan untuk memberikan pengaruh, persepsi baru, pola pikir baru terkait dalam pengendalian pikiran, sikap serta perilaku yang terbentuk pada manusia (Amin Chanafi, 2011:10). Media komunikasi terus mengalami perkembangan agar dapat memenuhi kebutuhan juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan cepat.

Peristiwa tersebut memberikan dampak pada perkembangan peranan pers di Indonesia. Pers sebagai salah satu perangkat media informasi memiliki peran terbesar dan terpenting sebagai sumber informasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pasca berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1998 pers pada masa setelah itu diberikan kebebasan serta keleluasaan dalam menulis informasi dan berita yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers).

Seiring perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, kini masyarakat dapat menjadi salah satu pihak penyedia informasi yang mendukung aktivitas jurnalisisme yaitu dengan melakukan pekerjaan sebagai jurnalis, wartawan, pewarta serta reporter. Dengan menggunakan telepon genggam dan kamera masyarakat dapat dengan mudah merekam, menyebarkan berbagai informasi, kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya baik yang mengandung informasi penting maupun wawasan yang bersifat informatif.

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut kemudian memunculkan sebuah istilah *citizen journalism* dimana kegiatan tersebut dicetuskan berdasarkan kegiatan aktif sebagian masyarakat yang mengumpulkan, melaporkan, menganalisa bahkan menyajikan berita yang dinilai menarik, berbobot, bermutu bahkan memiliki nilai informasi yang penting bagi masyarakat (Imam Suwandi, 2010:9).

Citizen Journalism dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, dan penyampaian informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebut sebagai jurnalis profesional tapi mampu menjadikan dirinya sebagai jurnalis ke khalayak umum.

Kecepatan jurnalisisme warga dalam menyampaikan informasi tidak bisa ditandingi oleh media massa resmi. Faktor yang mempengaruhinya, yakni adalah kemajuan didunia *cyber* dan keberadaan jurnalis profesional pada saat kejadian berlangsung.

Sebagai contoh peristiwa tsunami di tahun 2012 silam yang mendapatkan banyak perhatian dari media massa yang ternyata dalam penyebaran informasinya dimulai oleh seorang perempuan asli berdarah Aceh bernama Cut Putri (Kompasiana, 2017). Cut Putri berhasil merekam detik-detik ketika tsunami terjadi. Rekaman tersebut merupakan bentuk dari jurnalisisme warga atau *citizen journalism*.

Peristiwa lain yaitu liputan langsung oleh penulis perihal semanggi Surabaya. Penulis ingin menginformasikan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Surabaya bahwa ada benang merah antara kota Surabaya dengan salah satu makanan tradisional yaitu semanggi Surabaya. Tulisan tersebut diunggah oleh penulis dalam situs website www.liputan6.com pada tanggal 22 Mei 2016.

Keberadaan jurnalisisme warga atau *citizen journalism* juga perlahan mendapat pengakuan di beberapa stasiun televisi, seperti Metro TV dan NET TV. Metro TV memberikan penghargaan berupa hadiah untuk hasil karya jurnalistik terbaik dari para *citizen journalist*. Sedangkan NET TV dengan menyediakan satu *space* tersendiri pada situs website mereka dan diberi nama NETCJ (singkatan dari *NET Citizen Journalist*).

Jurnalisisme warga atau *citizen journalism* dalam perkembangannya telah memberikan manfaat berupa tawaran-tawaran informasi yang semakin bervariasi juga menjawab keluhan-keluhan publik terhadap media massa yang didominasi oleh oknum-oknum demi kepentingan sepihak saja, namun sangat disayangkan aktivitas jurnalisisme warga yang dilakukan oleh Cut Putri dan tentunya, penulis sendiri, tidak mendapat perlindungan dari hukum Indonesia.

Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada peraturan terkait dengan perundang-undangan dimana secara spesifik mengatur, memberikan perlindungan sekaligus batasan terhadap para warga yang melakukan kegiatan jurnalisisme atau jurnalisisme warga (*citizen journalism*). Berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU Pers disebutkan bahwa wartawan merupakan pihak yang secara teratur serta konsisten melaksanakan kegiatan jurnalistik. Proses pembuatan berita yang dilakukan oleh wartawan harus sesuai dengan pedoman yakni salah satunya dimana berita harus melalui proses verifikasi. Wartawan merupakan sebuah profesi yang memiliki tugas dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut diatur oleh perlindungan hukum (tertera pada Pasal 8 UU Pers).

Pernyataan ini tentu membuat sebagian orang yang bertindak sebagai jurnalisisme warga atau *citizen journalism* merasa kebingungan. Di satu sisi, secara tidak langsung orang-orang tersebut menjalankan praktik jurnalistik. Akan tetapi, jurnalisisme warga atau *citizen journalism* tidak bisa mendapatkan sebuah perlindungan hukum karena mereka bukanlah seorang wartawan, sehingga tindakan pengambilan dan penyebarluasan gambar dan atau/ informasi mengandung resiko dengan pertanggungjawaban ketika ada tuntutan atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 KUHP.

Aktivitas jurnalisisme warga atau *citizen journalism* yang dituntut atas dasar pencemaran nama baik yaitu kasus yang dialami oleh Anisatul Fadhillah, seorang jurnalis warga atau *citizen journalist* yang membuat tulisan dengan judul, "Bukti Anies Jatuh Dalam Kubangan Setan" dalam situs website *seword.com*. Tulisan tersebut mendapat reaksi kontra dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perindo yaitu Ricky K Margono. Ricky melaporkan situs *seword.com* dan Anisatul Fadhillah ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Februari 2017 dengan bukti lapor nomor: LP/848/II/2017/PMJ/Dit Reskrimsus (Infoteratas, 2017).

Kasus lain yaitu dialami Prita Mulyasari, dimana ia dijadikan tersangka pencemaran nama baik RS Omni Internasional, Alam Sutera, Tangerang setelah menulis keluhannya lewat internet. Prita dijerat dengan Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ia ditahan selama 20 hari sebelum dibebaskan atas desakan publik.

Memang, apa yang dilakukan Prita saat mengunggah tulisan ke media sosial bukanlah bagian dari aktivitas jurnalistik, melainkan bentuk kecil dari aktivitas jurnalisisme warga atau *citizen journalism* yaitu pemberian informasi kepada khalayak perihal pelayanan Rumah Sakit.

Prita "beruntung" karena kasus tersebut menjadi pusat perhatian publik. Sebab perhatian dunia maya atas kasus Prita tersebut menimbulkan suatu opini publik yang kemudian menjadi pertimbangan tersendiri bagi aparat kejaksaan. Ditambah dengan Dewan Pers memberikan dukungan kepada Prita sebagai warga negara dan memberikan pernyataan resminya pada 7 April 2008, bahwa Dewan Pers menegaskan bahwa UU ITE perlu dilakukan revisi (Okezone, 2009).

Selain itu, tindakan lainnya, pada 18 April 2008 Dewan Pers mengirim surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang intinya berisi tiga hal: (1) Presiden diminta tidak menandatangani UU ITE sebagai wujud keberpihakan Presiden kepada penegakan kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat; (2) Di

dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU ITE dicantumkan secara eksplisit penjelasan bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak mencakup pers; (3) Di dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan UU ITE perlu pula dicantumkan secara eksplisit bahwa berlakunya Undang-Undang ini tidak membatasi hak masyarakat menyatakan pendapat dan berekspresi seperti dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Kasus yang dialami Prita menjadi contoh lain bahwa hingga saat ini belum ada bentuk perlindungan hukum untuk menindak lanjuti serta mengakomodir pendapat dan opini diruang publik, khususnya terkait dengan konten *citizen journalism*. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis menganggap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, Cut Putri, Anisatul Fadhillah, serta Prita Mulyasari sebagai bagian dari tindakan jurnalisisme warga atau *citizen journalism* menimbulkan permasalahan tersendiri. Dengan semakin maraknya aktivitas jurnalisisme warga atau *citizen journalism* di Indonesia, penulis ingin mengetahui keberadaan jurnalisisme warga dimata hukum pers Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalisisme warga atau *citizen journalism*. Rencana penyelesaian penelitian ini menggunakan beberapa aturan yang menjadi landasan bagi penulis untuk mengkaji aktivitas jurnalisisme warga antara lain sebagai berikut ;

1. Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945, yang merupakan dasar hukum dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat,
2. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menjadi pijakan aktivitas pers di Indonesia,
3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), berkaitan dengan hak dasar setiap warga Negara dalam menyampaikan pendapat dan atau/ informasi,
4. UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berserikat dan Berpendapat,
5. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik (selanjutnya disebut UU KIHSP) yang menjelaskan kebebasan manusia untuk berkomunikasi, mencari, mengolah dan menyebarkan informasi menggunakan kemajuan teknologi,
6. UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) yang menjelaskan penanggung jawab karya jurnalis warga yang disiarkan melalui media.

Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945 dimana pihak yang disebut warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 28 UUD 1945 bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi.

Jurnalistik merupakan seni atau keterampilan dalam pencarian, pengumpulan, penyusunan serta penyajian berita yang terjadi dalam waktu sehari-hari serta lingkungan sehari-hari dengan baik dan indah serta sistematis ditujukan memenuhi berbagai kebutuhan informasi masyarakat (Suhandang Kostadi, 2004:23). Erik Hodgins, Redaktur majalah Time menyatakan jurnalistik adalah pengiriman informasi dari berbagai arah dengan seksama dan cepat dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berfikir yang selalu dapat dibuktikan (AS Haris Sumadiria, 2005:3). Dapat disimpulkan bahwa jurnalistik adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberitaan, mulai dari pengumpulan bahan berita, penulisan, hingga penyebar luasan berita.

Jurnalisme warga atau yang lebih dikenal dengan sebutan *citizen journalism* (selanjutnya disingkat CJ) merupakan suatu kegiatan yang secara tidak langsung melibatkan peran serta masyarakat dalam memberitakan suatu peristiwa tanpa memandang latar belakang pendidikan maupun bidang keahlian khusus. Keberadaan CJ dalam dunia pers bukanlah sebagai saingan, melainkan CJ dapat menjadi alternatif masyarakat untuk memperkaya pilihan dan referensi (Benny Rhamdhani, 2007:25).

Di Indonesia, organisasi CJ ini telah terbentuk sejak tahun 2007 dengan pendirinya adalah Wilson Lalengke, yang dikenal dengan organisasi PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) sejak tanggal 11 November 2007. Tujuannya diharapkan organisasi ini mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan setiap warga negara terhadap informasi-informasi yang benar dan bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga bisa memberikan informasi yang akurat dan terpercaya namun bertanggung jawab.

Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Maka dalam hal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk membuat aturan yang mengatur hak asasi manusia secara jelas dan gamblang, karena melihat sisi perkembangan manusia yang diiringi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.

Jurnalisme warga harus ditempatkan dalam konteks hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, ia

merupakan bagian tak terpisahkan dari banyak hak yang terkait, antara lain: hak untuk berpendapat, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan kebebasan ekspresi yang memungkinkan warga melibatkan dirinya dalam kehidupan politik kewargaannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak yang terkait dengan jurnalisme warga telah menjadi hukum yang jelas memberikan perlindungan, baik melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hak asasi manusia sebagai fundamental rights atau constitutional rights), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covention on Civil and Political Rights (ICCPR). Sebagai konsep hak asasi manusia, dikenal jenis-jenis *derogable rights* (hak yang memungkinkan untuk dikurangi/ dibatasi) dan *non derogable rights* (hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi/dibatasi). Hak dan kebebasan jurnalisme warga, tentunya masuk dalam kategori jenis hak-hak dan kebebasan yang memungkinkan untuk dibatasi (*derogable rights*).

Bagian yang terpenting adalah etika jurnalistik dimana kebebasan yang dimiliki, pers dapat meliput dan atau/ memberitakan apapun yang dianggap memiliki nilai berita. Kini ketika kebebasan pers semakin meningkat, maka sangat rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran etika jurnalistik. Kewartawanan dalam UU Pers adalah pekerjaan/ kegiatan/usaha yang sah dimana berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

Perlindungan hukum terhadap wartawan adalah perlindungan hukum terhadap kebebasan pers, dimana pada dasarnya wartawan merupakan pilar utama kemerdekaan pers sesuai yang ditegaskan dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor 5/ Peraturan-DP/TV/2008. Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum". Perbandingan dengan UU Pers maka Dewan Pers menambahkan perusahaan pers sebagai salah satu pihak yang wajib memberi perlindungan hukum pada Wartawan.

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pers disebutkan bahwa "Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik". UU Pers merupakan payung hukum kegiatan citizen journalism di Indonesia dimana belum diatur secara jelas bagaimana kedudukan dan perlindungan seorang citizen journalism terkait dengan berbagai kegiatan serta hasil berita yang disiarkan.

Dalam Pasal 2 UU Penyiaran, telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan penyiaran berkaitan dan menjadi bagian dari Pers. Karena penyiaran juga digunakan sebagai medium untuk menyebarkan informasi. Juga dalam Pasal 54 UU Penyiaran ini bahwa pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

Maka dalam Undang Undang Penyiaran, Badan Hukum atau perusahaan pers yang wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu penayangan karya jurnalisme warga. Maka tentu karya jurnalisme warga yang tayang dalam siaran, sudah melewati proses penyaringan dan seleksi oleh redaksi.

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi citizen journalism sekaligus pembaca maupun objek yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat perkembangan kegiatan jurnalistik dengan memanfaatkan berbagai media teknologi komunikasi pada era digital ini di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif (H. Zainuddin Ali, 2009:30). Sebab penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang disesuaikan dengan permasalahan penulis.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, antara lain (1) Pasal 28 E ayat (3) UUD RI 1945, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (3) UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887, (4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886, (5) UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Lembaran Negara Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder antara lain, (1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, (2) Pendapat para sarjana hukum, (3) Kasus hukum yang berkaitan dengan judul penulisan, (4) Jurnal hukum online.

Bahan hukum dikumpulkan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara

membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, (1) Identifikasi bahan hukum yaitu mencari dan menetapkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, (2) Pemeriksaan bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan serta apakah bahan-bahan hukum tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas, (3) Seleksi bahan hukum yaitu memeriksa secara keseluruhan bahan-bahan hukum untuk menghindari kekurangan dan kesalahan, (4) Klarifikasi bahan hukum yaitu pengelompokan bahan yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing dan telah dianalisis agar sesuai dengan permasalahannya, (5) Penyusunan bahan hukum yaitu menyusun bahan-bahan hukum yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dipilah untuk dianalisis menggunakan metode deskriptif dimana tujuan dalam mempelajari ilmu hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:22). Melihat dari manfaat ilmu hukum tersebut, maka metode preskriptif tepat digunakan untuk menilai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perkembangan media baru merujuk pada sebuah perubahan dalam proses produksi media, distribusi dan penggunaan. Perkembangan ini kemudian mendorong lahirnya *citizen journalism* dimana berdasarkan data akademisi fenomena ini mulai berkembang di berbagai wilayah pelosok dunia. Bentuk baru dari jurnalisme ini dinilai dapat lebih dipercaya dapat memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat baik masyarakat berkembang maupun negara maju.

Media masa konvensional dituntut untuk melakukan integrasi dengan berbagai media baru agar mampu memenuhi berbagai harapan serta kebutuhan pembaca baik online maupun cetak. Perkembangan media baru merujuk pada sebuah perubahan dalam proses produksi media, distribusi dan penggunaan. Perkembangan ini kemudian mendorong lahirnya *citizen journalism* dimana berdasarkan data akademisi fenomena ini mulai berkembang di berbagai wilayah pelosok dunia. Bentuk baru dari jurnalisme ini dinilai dapat lebih dipercaya dapat memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat baik masyarakat berkembang maupun negara maju.

Keberadaan serta perkembangan citizen journalism pada dasarnya merupakan hasil dari kekhawatiran maraknya perusahaan pers yang tidak berimbang kemudian dengan kemudahan sosial media saat ini justru membuka kesempatan bagi para citizen journalism untuk ikut menyiarkan hasil liputan melalui televisi, perusahaan pers yakni media cetak serta elektronik.

Pembahasan Kedudukan Citizen Journalism Dalam Dunia Jurnalistik Ditinjau Dari Hukum Pers Indonesia.

Terbukanya akses terhadap informasi yang disediakan oleh citizen journalism dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peliputan yang dilakukan oleh citizen journalism dimana bukan dari pihak jurnalis terlatih dianggap bahwa informasi yang diberikan dan disiarkan menggunakan bahasa lugas, tegas tanpa melalui proses editing dan tanpa ada rahan penggiringan opini publik (Kaufhold K Valenzuela, de Zuniga, 2007:34).

Berbagai pihak diketahui mengapresiasi positif adanya kontribusi citizen journalism namun di lain pihak terdapat kritisi atas pertumbuhan aktivitas citizen journalism. Secara ideal tujuan dari citizen journalism ini adalah sebagai media penyedia alternatif informasi dari media mainstream dan memberikan suara pada pihak yang dinilai kurang memiliki ranah untuk bersuara.

Keberadaan citizen journalism yang dilakukan oleh warga lokal dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai kondisi permasalahan pada wilayah tertentu serta memberikan alternatif informasi dibandingkan pemberitaan media konvensional.

Karakteristik penting dari citizen journalism selain mengenai keterlibatan audiens dalam kontribusi pembuatan berita yakni adanya transformasi pembaca pasif menjadi pembaca aktif (JD Lasica, 2003:15). Karakteristik berikutnya yang dinilai bahwa citizen journalism memiliki kedudukan hampir sama dengan jurnalis tradisional dimana membutuhkan payung hukum yakni citizen journalism memproduksi berita, reportase, analisis berita, komentar dan opini yang diperbaharui secara reguler dengan menyediakan tautan dimana pembaca dapat memposting komentar (Widodo, 2011:25).

Pendekatan yang digunakan tidak formal akan tetapi bukan personal. Citizen journalism dilakukan pada waktu senggang baik oleh profesional maupun oleh warga masyarakat biasa. Citizen journalism memiliki editor dan fokus pada topik dasar sebagai tambahan terhadap materi yang ditulis oleh warga yang telah disaring secara fleksibel. Batasan antara lama dan baru

tidak terlalu tajam. Pengguna bersandarkan pada perspektif sendiri dalam membuat artikel. Hal tersebut menggambarkan bahwa kegiatan citizen journalism meskipun dilakukan oleh penulis yang merupakan warga masyarakat biasa tanpa memiliki ketrampilan dan kemampuan jurnalistik namun hasil dari pemberitaan telah melalui proses penyaringan dan editing.

UU Pers merupakan payung hukum kegiatan citizen journalism di Indonesia dimana belum diatur secara jelas bagaimana kedudukan dan perlindungan seorang citizen journalism terkait dengan berbagai kegiatan serta hasil berita yang disiarkan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi citizen journalism sekaligus pembaca maupun objek yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat perkembangan kegiatan jurnalistik dengan memanfaatkan berbagai media teknologi komunikasi pada era digital ini di Indonesia.

Terlepas dari pandangan wartawan dan lembaga pers perihal aturan hukum apa/mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan media, sebenarnya kinerja wartawan maupun berbagai kegiatan jurnalistik di Indonesia dibatasi oleh berbagai rambu jurnalistik. Rambu-rambu jurnalistik tersebut sebagai berikut, (1) Standar atau konvensi jurnalistik itu yang sifatnya universal, (2) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan rujukan insan pers adalah Dewan Pers pada tahun 2006, (3) UU Pers No 40 Tahun 1990 (4) UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS), (5) Delik Pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Informasi dan Transaksi (ITE) dan aturan hukum lainnya, (6) Norma masyarakat dan hati nurani (Sirikit Syah, 2011).

Koridor hukum dan etika profesi sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan pers dan masyarakat yang seimbang dan adil dengan kepentingan masyarakat sedangkan etika pers diperlukan untuk menjaga martabat dan bobot karya jurnalistik pers dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu kemerdekaan pers tanpa koridor hukum dan etika profesi maka dapat menjadi alat komunikasi yang merusak tata nilai hukum, etika, moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab.

Konsep yuridis terkait dengan pers dan kemerdekaan pers di Indonesia antara lain dapat dilihat dalam beberapa ketentuan sebagai berikut. Penempatan landasan yuridis mengenai kemerdekaan pers Indonesia ini tidak berdasarkan mengenai hierarki ketentuan perundang-undangan seperti lazimnya dalam penulisan klasifikasi hukum, tetapi diuraikan berdasarkan urutan

skala waktu ditetapkan dan masa berlakunya ketentuan tersebut.

Pada konstitusi Indonesia masalah kebebasan pers memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai pilar keempat demokrasi namun masalah kemerdekaan pers ketika adanya rancangan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 di persiapan rapat besar Badan ketika masa kemerdekaan. Kemerdekaan pers diperlukan sebagai alat kontrol sosial dan kontrol terhadap kekuasaan oleh sebab itu masalah kemerdekaan pers harus dimasukkan dalam rancangan Pasal 28 UUD 1945.

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa pers sebagai pilar demokrasi namun fungsi pers sebagai alat kontrol kekuasaan dan masyarakat pada dasarnya identik dengan latar belakang sistem untuk mengontrol kekuasaan pemerintahan. Fungsi *Citizen Journalism* saat ini merupakan bagian dari kebebasan pers sesuai dengan aturan di atas dimana masyarakat semakin berkembang dan bebas dalam menyampaikan berbagai opini melalui berbagai media.

Sistem *citizen journalism* sebagai bentuk kebebasan pers saat ini dapat dijadikan alat serta pendorong masyarakat untuk berani serta mampu mengaspirasikan berbagai pendapat yang dimiliki terkait dengan berbagai hal. *Citizen Journalism* diberikan ruang dalam pemberitaan dengan batasan etika dan hukum. Ketika berita yang diberikan memberikan manfaat bagi masyarakat maka akan tetap berkembang namun jika berita yang disajikan tidak bermanfaat maka minat pembaca akan berkurang.

Perkembangan tersebut turut diikuti oleh kritikan dari berbagai pihak terkait dengan sejumlah permasalahan mengenai operasionalitas dimana hal ini masih menjadi masalah terkait dengan fakta informasi, akurasi data dan pertanggungjawaban pembuat berita dan etika berita.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu penetapan aturan hukum yang jelas mengenai *Citizen Journalis* terkait dengan kedudukan, peran, profesi, kegiatan, hak serta kewajiban yang terperinci sehingga dapat dibedakan dengan *Citizen Reportage* yang pada umumnya hanya melakukan video, peliputan berita tanpa adanya keahlian dan pemahaman jurnalistik secara mendalam.

Pembahasan Perlindungan Hukum *Citizen Journalism* Ditinjau Dari UU Pers

UU Pers dalam berbagai pasal-pasal menjelaskan bahwa *citizen journalism* telah diakomodasi oleh berbagai aturan dalam rangka melakukan berbagai kegiatan peliputan mengenai berita dan informasi. Berdasarkan Pasal 8 UU dijelaskan bahwa dalam melaksanakan profesinya maka wartawan mendapatkan perlindungan hukum dan ditambah dengan Pasal 5 ayat 1

UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (selanjutnya disebut UU Ketentuan Pokok Pers) bahwa jaminan hukum dimana kemerdekaan pers sesuai dengan hak asasi warga negara.

Proses kegiatan *citizen journalism* bukan tanpa resiko meskipun peliputan berita yang dilakukan murni sesuai fakta dan tempat kejadian tanpa rekayasa apapun namun pada pihak tertentu dimana pemberitaan yang dilakukan oleh *citizen journalism* dianggap menimbulkan masalah dan mengakibatkan timbulnya konflik. Pelaporan atas pencemaran nama baik merupakan salah satu masalah atau resiko yang ditimbulkan akibat dari adanya kegiatan *citizen journalism*.

Pada tataran hukum pidana pencemaran nama baik posisi *citizen journalism* ini tidak diuntungkan sama sekali, berbeda dengan wartawan yang secara hukum mendapatkan perlindungan hukum oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU Pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi.

Sementara *citizen journalism* lebih tidak bisa mendapatkan perlindungan tersebut dan lebih beresiko untuk dapat dituntut atas dasar pencemaran nama baik sesuai Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Akan tetapi, menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan seseorang bisa tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik bila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan beberapa pasal yang tertuang di dalam UU Pers dapat dijelaskan kedudukan *citizen journalism* dapat disamakan dengan wartawan dalam hal kegiatan jurnalistik serta memiliki hak sama dalam perolehan perlindungan hukum sebagai pelaku peliputan berita jurnalistik meskipun tidak di bawah naungan perusahaan pers baik nasional maupun asing. Kepastian hukum terkait kedudukan dan perlindungan *citizen journalism* diperlukan sebab kondisi ini dapat mengganggu posisi *citizen journalism* dalam melakukan kegiatan jurnalistik karena tidak adanya norma hukum yang mengatur.

Kedudukan *Citizen Journalism* didukung oleh pasal 28 UUD 1945 dan pasal 28 f UUD 1945 yang sudah diamandemen yang berbunyi

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”

Produk hukum pada masa saat ini diharuskan mengeluarkan produk hukum yang lebih responsif melihat perkembangan zaman dengan berbagai teknologi sebagai arus lalu lintas informasi yang semakin berkembang. Produk hukum saat ini tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pentingnya hak dan perlindungan kemerdekaan pers dijamin dan dimasukkan ke dalam Pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan konsep landasan yuridis konstitusionalis tentang kemerdekaan pers harus dilakukan melalui penafsiran-penafsiran.

Pada dasarnya Undang-Undang UU Ketentuan Pokok Pers mengatur dan menjamin lebih jauh tentang prinsip-prinsip kemerdekaan pers dengan mencabut semua ketentuan mengenai keharusan memiliki SIT serta tidak ada sensor pers dan pembredelan pers. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3,4,5 dan Pasal 8 ayat 2 UU Ketentuan Pokok Pers. Pasal 3 UU Ketentuan Pokok Pers mengatur tentang hak kontrol, kritik dan koreksi pers yang bersifat korektif dan konstruktif.

Pasal 4 UU Ketentuan Pokok Pers menjamin bahwa pers nasional tidak ada lagi sensor dan pembredelan. Pasal 5 ayat 1 UU Ketentuan Pokok Pers mempertegas jaminan hukum bahwa kemerdekaan pers adalah sesuai dengan hak asasi warga negara. Selanjutnya pasal 8 ayat 2 UU Ketentuan Pokok Pers mencabut tentang keharusan mempunyai SIT bagi warga negara yang ingin menerbitkan pers. UU Ketentuan Pokok Pers ini tidak menyinggung soal pelanggaran pers liberal. Melalui pencabutan ketentuan sensor, pembredelan, keharusan SIT dan jaminan kemerdekaan pers sebetulnya sudah dapat dikatakan bahwa UU Ketentuan Pokok Pers merupakan produk hukum responsif.

Ketetapan MPR khususnya pada Tap MPR IV/1978 yang berbunyi bahwa “untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab maka undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers perlu ditinjau kembali”. Dimana terdapat dua hal pokok yang menjadi inti dalam kutipan tersebut yakni, (1) Istilah pers yang bebas dan bertanggung jawab, pemakaian istilah pers bertanggung jawab umumnya dipakai dalam sistem pers otoriter di negara fasis atau komunis yang berarti pers harus bertanggung jawab pada penguasa, (2) Agar konsep pers bebas dan bertanggung jawab itu bisa berjalan efektif maka keputusan pers yang tidak relevan lagi harus diubah menjadi produk hukum represif (WI Abidin, 2005:48).

Perlindungan hukum tersebut menggambarkan bahwa pihak pemerintah memberikan ruang bagi pewarta (pihak pencari berita) seperti wartawan dan *citizen journalism*. *Citizen Journalism* dianggap sebagai wartawan sebab kegiatan jurnalistik yang dilakukan dalam rangka peliputan, pengolahan dan penyiaran berita dapat dikategorikan sebagai wartawan.

Namun beberapa pihak mengemukakan pendapat bahwa *citizen journalism* tidak dapat dianggap sebagai wartawan sebab tidak berada di bawah naungan perusahaan pers dimana warga yang membuat berita atau karya jurnalistik meskipun berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik tidak dapat disebut dengan wartawan (Nurul Hasanah, 2016:60)

Hal ini memang melemahkan posisi *citizen journalism* sebagai pewarta yang mencari, meliput dan menyajikan berita. Pada dasarnya tiap individu memiliki hak dan kapasitas masing-masing dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan dasar tertentu.

Citizen journalism diketahui senantiasa memberikan hasil jurnalistik berupa berita dan informasi yang memenuhi kode etik jurnalistik Indonesia. Salah satu cara menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik dalam rangka memperoleh informasi yang benar maka dicantumkan kode etik jurnalistik guna dijadikan landasan serta pedoman landasar moral dalam melakukan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Kode etik jurnalistik sebagai berikut, Pasal 1 yaitu “Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan suatu berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk”, Pasal 2 yaitu “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, Pasal 3 yaitu “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Kebebasan Pers atau kerap disebut dengan Kemerdekaan Pers dinyatakan sebagai kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media termasuk media cetak dan media elektronik (John Narone, 1995:77). Pasal 28 UUD 1945 menjadi dasar lahirnya Undang-Undang yang menjamin Kebebasan Pers yaitu UU Pers (John Narone, 1995:191).

Kemerdekaan pers kerap disebut secara eksplisit oleh UU Pers dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kebebasan pers sebagai kondisi yang memungkinkan pada pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas sesuai dengan tujuan (Nurdin, 2009:296).

Hal ini dikaitkan dengan kegiatan jurnalistik pers salah satunya *citizen journalism* sebagai hak dasar pers sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 bahwa terdapat hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kegiatan jurnalistik tersebut juga

disebut dalam pasal 1 ayat 1 yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan berbagai media jenis saluran yang tersedia seperti facebook, instagram, twitter dan berbagai jenis media sosial lain baik media cetak maupun elektronik.

Pada intinya bahwa *citizen journalism* dalam melakukan peliputan berita senantiasa mengedepankan independensi dengan tidak cenderung memihak pada salah satu pihak. Independensi merupakan salah satu kode etik jurnalistik yang dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan jurnalistik. Informasi yang disampaikan oleh pihak *citizen journalism* cenderung objektif ketika disampaikan pada pihak publik. Hal ini sesuai dengan UU Pers Pasal 7 bahwa dalam proses pengambilan berita maka pihak pewarta harus senantiasa menaati Kode Etik Jurnalistik.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terkait hal mendasar mengenai perlunya perlindungan hukum secara jelas dan lugas untuk *citizen journalism* sebagai salah satu pewarta dari sisi warga yang meliput berita dengan menghasilkan karya jurnalistik yang mampu dipertanggungjawabkan sehingga sesuai kode etik jurnalistik yang menunjukkan sikap independensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik tanpa memihak pada subjek tertentu maka kepastian hukum diperlukan sebagai pendukung kedudukan *citizen journalism* serta adanya perlindungan hukum bagi *citizen journalism* dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

PENUTUP

Simpulan

Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulan pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Aktivitas jurnalisisme warga adalah ; Mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyebarkan gagasan dan informasi yang dilakukan oleh warga biasa. Meskipun aktivitas itu menyerupai aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh profesi wartawan, kedudukan warga yang melakukan jurnalisisme warga tidak bisa disamakan dengan kedudukan profesi wartawan. Karena wartawan melakukan aktivitas jurnalistik secara terus menerus secara profesional dan konsisten sehingga kedudukan wartawan dapat dikategorikan sebagai profesi. Sehingga sesuai dengan kode etik keprofesian dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki pedoman dan kepastian yang diatur dalam kode etik jurnalistik (KEJ) dan diakui keabsahannya oleh Dewan Pers. Sedangkan warga yang melakukan aktivitas

jurnalistik tidak dapat dikategorikan sebagai profesi. Karena tidak ada pedoman yang sah dan aktivitas jurnalistik yang dilakukan warga tidak dilakukan secara terus menerus atau/ konsisten sehingga belum dapat dikatakan profesional.

2. Posisi jurnalisisme warga ini tidak diuntungkan sama sekali, berbeda dengan wartawan yang secara hukum mendapatkan perlindungan hukum oleh konstitusi sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU Pers (“UU Pers”), wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dalam pembuatan berita sendiri, wartawan memiliki pedoman yang salah satunya adalah setiap berita harus melalui verifikasi. Dan dalam menjalankan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum (Pasal 8 UU Pers). Sementara jurnalisisme warga tidak bisa mendapatkan perlindungan tersebut dan lebih beresiko untuk dapat dituntut. Jurnalisisme warga atau *citizen journalism* di Indonesia dimana belum diatur secara jelas bagaimana perlindungan seorang jurnalis warga terkait dengan berbagai kegiatan serta hasil berita yang disiarkan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi *citizen journalism* sekaligus pembaca maupun objek yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. Ketidakpastian hukum ini dapat menghambat perkembangan kegiatan jurnalistik dengan memanfaatkan berbagai media teknologi komunikasi pada era digital ini di Indonesia. Penulis melihat UU. HAM dan UU. Pengesahan KIHSP (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) belum cukup untuk mengakomodasi perlindungan Jurnalisisme Warga yang komprehensif.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya menunjukkan kedudukan Jurnalisisme Warga melalui suatu aturan hukum. Perlu dibentuk pranata hukum yang bisa menjelaskan kedudukan bagi warga yang melakukan aktivitas jurnalisisme warga. Kepastian hukum sangat diperlukan segera untuk jurnalisisme warga, mengingat perkembangannya yang semakin pesat di era digitalisasi ini.
2. Jurnalisisme warga memerlukan perlindungan secara hukum dalam menjalankan kegiatannya, yaitu melalui pengaturan khusus. Perlu dibuat pranata hukum yang mengatur sejauh mana mekanisme dan

perlindungan hukum bagi warga yang melakukan jurnalisme warga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, WI. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*, PT Grasindo: Jakarta
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam, Suwandi. 2010. *Langkah Otomatis Menjadi Citizen Journalism*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nerone, John. 1995. *Last Ritties : Revisting Four Theories of the Press*
- Nurdin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rhamdhani, Benny dkk. 2007. *Mengamati Fenomena Citizen Journalism*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suhandang, Kostadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Nuansa.
- Sumadiria, Haris AS. 2005. *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Syah, Sirikit. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Pustaka Pelajar: Jogjakarta

Skripsi

- Amin Chanafi, 2011. "Peran Jurnalisme Warga dalam www.eramuslim.com" (Skripsi ini diterbitkan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nurul Hasanah, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalisme Warga*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar

Jurnal

- Kaufhold K Valenzuela dan de Zuniga, 2010, *Citizen Journalism and Democracy : How User Generated News Use Relates to Political Knowledge dan Participation*, Journalism and Mass Communication Quarterly, 87(3) 515-529
- Lasica ,J,D, 2003, *Blogs and Journalism Need Each Other*. Nieman Reports 57(3) 70-74
- Widodo, 2011, *Citizen Journalism and Media Pluralism in Indonesia* In Connors T.J Dhont F Tyson A.A (Ed) Social Justice and Rule of Law : Addressing the Growth of a Pluralist Indonesian Democracy pp 1-19

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Lembaran Negara Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789.

Internet

- <http://www.infoteratas.com/2017/02/situs-seword-dilaporkan-ke-polda-metro.html> diakses pada tanggal 07 Juni 2017 pk. 4.14 pm.
- http://www.kompasiana.com/himitshu/supremasi-hukum-dalam-citizen-journalism-dan-e-commerce_551b5b29813311c6339de0d4 diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pk. 3.45 pm.
- <https://news.okezone.com/read/2009/06/04/58/225991/etika-komunikasi-kasus-prita> diakses pada 23 Juni 2019 pk. 03.04 pm